

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan tentang hafalan Al-Qur'an juz 30 (juz 'amma) sebagai kewajiban bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan Sukosari Bondowoso, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan hafalan Al-Qur'an juz 30 (juz 'amma) sebagai kewajiban bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan yaitu dilaksanakan setiap hari sebelum materi dimulai, dibagi menjadi 3 kelompok, diikuti oleh setiap masing-masing pembimbing hafalan Al-Qur'an juz 30 (juz 'amma), dan penyetoran hafalan dilaksanakan seminggu dua kali pada jam-jam istirahat dan sesudah sholat dhuhur berjama'ah. Metode yang digunakan dalam hafalan Al-Qur'an juz 30 (juz 'amma) yaitu a. Metode Jama'i yaitu hafalan bersama-sama dengan cara peserta didik mendengarkan dan mengikuti bacaan guru pembimbing, b. Setelah metode jama'i selesai peserta didik menghafal dengan cara individu atau menghafal sendiri, c. Dilanjutkan dengan menugaskan peserta didik untuk menghafal di rumahnya masing-masing.
2. Problematika hafalan Al-Qur'an juz 30 (juz 'amma) sebagai kewajiban bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan yaitu: a. Tempat ngaji /latar belakang pendidikan, b. Tingkat IQ,

- c. Keterbatasan waktu /ruang, d. Dukungan orang tua kurang maksimal dan e. Pengaruh lingkungan karena banyaknya permainan.
- 3. Evaluasi hafalan Al-Qur'an juz 30 (juz 'amma) sebagai kewajiban bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan yaitu dengan cara tes hafalan, tes tertulis dan imla'.

B. Saran-saran

Selama pelaksanaan penelitian tentang hafalan Al-Qur'an juz 30 (juz 'amma) sebagai kewajiban bagi peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Fattah Pecalongan Sukosari Bondowoso Tahun Pelajaran 2015/2016, diperoleh beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif bagi penyempurnaan atau sebagai pertimbangan dalam rangka pembelajaran hafalan Al-Qur'an. Beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kepala Madrasah

Kepala Madrasah sebagai pemegang kebijakan secara umum dalam pendidikan agar berusaha meningkatkan pemenuhan fasilitas guna memperlancar proses pembelajaran, baik fasilitas untuk pembelajaran yang keagamaan maupun umum.

2. Guru pembimbing hafalan Al-Qur'an

Guru pembimbing hafalan Al-Qur'an alangkah lebih baiknya jika lebih memaksimalkan lagi dalam membimbing hafalan peserta didik, serta selalu berkoordinasi dengan orang tua peserta didik untuk membentuk

kerja sama yang baik dalam mensukseskan hafalan Al-Qur'an. Pembimbing hafalan Al-Qur'an juga diharapkan lebih sabar dalam membimbing peserta didiknya.

3. Peserta didik

Diharapkan lebih giat dan konsentrasi saat belajar dikelas, agar lebih mudah menerima pembelajaran baik pembelajaran menghafal Al-Qur'an ataupun pelajaran-pelajaran lainnya.

4. Orang tua

Harus selalu terus-menerus melakukan bimbingan dan pengawasan kepada anak (peserta didik). Berkomunikasi dengan pihak madrasah sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan anak serta mempermudah proses bimbingan anak (peserta didik) dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'an.